

Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Putusan: Mahkamah Agung RI No.76K/Pid.Sus/2022)

Theresia Deliana¹, Edi Yunara², Syarifah Lisa Andriati³.

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

^{2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera.

E-mail: theresiadeliana23@gmail.com (CA).

Abstrak: Penelantaran dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang menelantarkan suami, istri, atau anak dalam lingkup keluarga, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/Pid.Sus/2022. Putusan tersebut memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 137/Pid.Sus/2021/PT Mdn yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 842/Pid.Sus/2020/PN Rap, khususnya terkait pidana pengganti denda, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya penelantaran dalam rumah tangga antara lain ketergantungan ekonomi, tidak terpenuhinya nafkah, kekerasan dalam penyelesaian konflik, budaya patriarki, serta rendahnya pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri. Perlindungan hukum terhadap istri dan anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang meliputi perlindungan dari keluarga dan aparat penegak hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan sosial dan hukum, serta bimbingan rohani. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pid.Sus/2022 didasarkan pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, namun sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memberikan efek jera karena lebih menitikberatkan pada hal-hal yang meringankan pelaku.

Kata Kunci: Penelantaran, Perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Sitasi: Deliana, T., Yunara, E., & Andriati, S. L. (2026). Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga: (Studi Putusan: Mahkamah Agung RI No.76K/Pid.Sus/2022). Locus Journal of Academic Literature Review, 5(3), 254–267. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i3.906>

1. Pendahuluan

Indonesia dengan jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020 menempati urutan ke-empat negara terbanyak penduduknya di dunia. Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015, terdapat sekitar 81,2 juta keluarga di Indonesia. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan wadah penting bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental setiap individu, sehingga

ketahanan keluarga menjadi fondasi penting bagi ketahanan bangsa (*Strong Families make Strong Nation*). (Statistik, 2018)

Dalam membentuk keluarga diperlukan komitmen kuat dari suami dan istri untuk membangun dan mempertahankan keutuhan keluarga. Perpisahan, perceraian, dan penelantaran berdampak besar terhadap stabilitas, rasa aman, serta ketahanan keluarga. Secara konstitusional, hak-hak keluarga dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mewajibkan negara memberikan perlindungan dan pemberdayaan keluarga. Ketentuan tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Keluarga, 2020)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam praktiknya, penyimpangan dalam keluarga tetap terjadi, salah satunya dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, serta dapat berupa pembatasan atau larangan bekerja yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 49 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Khairullah et al., 2017)

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena gunung es, di mana kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Data tahun 2022 menunjukkan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah domestik maupun publik. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga masih menjadi persoalan serius. (Fitriani et al., 2024)

Penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/Pid.Sus/2022. Dalam perkara tersebut, terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya sejak Februari 2020, yang berakibat pada memburuknya kondisi kesehatan korban hingga meninggal dunia. Putusan dalam perkara ini

menunjukkan adanya perbedaan penjatuhan sanksi pidana dari tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga kasasi, bahkan disertai dengan dissenting opinion di tingkat Mahkamah Agung.

Selain itu, putusan lain seperti Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 05/PID/2014/PTK juga menunjukkan bahwa penelantaran dalam rumah tangga masih kerap dijatuhi pidana yang relatif ringan. Perbedaan pertimbangan hakim dan ringannya sanksi pidana menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum dalam memberikan efek jera serta perlindungan yang optimal bagi korban.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penelitian ini perlu dilakukan karena penelantaran dalam rumah tangga masih menjadi permasalahan yang nyata dan serius dalam masyarakat Indonesia, meskipun secara normatif perlindungan terhadap keluarga telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelantaran rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi namun kerap dipandang sebagai persoalan privat, sehingga penegakan hukumnya belum optimal dan sanksi pidana yang dijatuhkan relatif ringan. Hal ini tercermin dalam praktik peradilan, khususnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 76 K/Pid.Sus/2022, yang menunjukkan adanya perbedaan penjatuhan pidana sejak tingkat pengadilan negeri hingga kasasi serta adanya dissenting opinion yang mempertimbangkan faktor sosial terdakwa, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera. Selain itu, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak serta masih terjadinya penelantaran yang berdampak serius hingga meninggalnya korban menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penerapannya, sehingga diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku dan pertimbangan hakim dalam perkara penelantaran dalam rumah tangga.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan, hasil penelitian dan lain sebagainya yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan alat pengumpulan data studi dokumen (*documentary study*) dan pedoman wawancara. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

3.1 Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penelantaran dalam Rumah Tangga

Kekerasan (Terhadap Perempuan) dalam rumah tangga secara ringkas adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang mengganggu subordinasi perempuan. Adapun pengertian kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dapat disarikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).

Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terutama digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan dan peran reproduksi mereka. Hal ini sebagaimana biasa terjadi dalam hubungan seksual antara suami dan istri di mana suami adalah pihak yang membutuhkan dan harus dipenuhi kebutuhannya, dan hal ini tidak terjadi sebaliknya. (Joko & SH, 2021)

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak. (Mansyur, 2016)

Hal tersebut terjadi karena kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan, alasan ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi masalah rumah tangga apapun, serta kondisi mabuk karena minuman keras dan narkoba. Dalam banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/ mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada

pelampiasan terhadap istri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.(Santoso, 2019)

Kekerasan dalam rumah tangga atau dikenal dengan akronim KDRT dipicu berbagai faktor. Selama 5 tahun terakhir berdasarkan laporan data dari Komnas Perempuan terdapat 36.356 kasus kekerasan dalam rumah tangga. Lebih spesifik lagi, dilaporkan sejumlah 2.300 kasus KDRT pada tahun 2020 dan 1.419 kasus pada 2019. Ini berarti kasus meningkat sebesar 68 persen selama pandemi. Pada tahun 2021 semester pertama, kasus KDRT yang dilaporkan pada Komnas Perempuan ada 2.500 kasus. Banyaknya kasus tersebut, perlu direspons sebagai antisipasi serta menyebarkan pengetahuan untuk langkah pencegahan. Menurut psikolog dan dosen di Fakultas Psikologi, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Dewi Mahastuti, S.Psi, M.Si., M.Psi., terdapat 2 kategori yang melatarbelakangi kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga dapat dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri pelaku kekerasan terhadap survivor, yang dipengaruhi oleh karakter, tingkat emosi, serta pengalaman masa lalu. Menurut Dewi, pengalaman masa lalu seperti menyaksikan atau mengalami kekerasan dalam keluarga, khususnya yang dilakukan oleh orang tua, dapat membentuk pola perilaku seseorang dan menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap pasangan. Selain itu, rasa curiga yang berlebihan juga dapat mendorong individu untuk berpikir berlebihan terhadap perilaku pasangan, sehingga menimbulkan konflik meskipun tanpa dasar yang jelas. Kecemasan yang berlebihan mengenai kehilangan pasangan atau dugaan perilaku tertentu juga dapat memunculkan sikap posesif yang berujung pada tindakan kekerasan. Faktor temperamen turut mempengaruhi, karena individu dengan temperamen tinggi cenderung lebih mudah terpancing emosi dan marah. Kondisi tersebut diperparah apabila pelaku memiliki kontrol emosi yang kurang baik, sehingga emosi yang meluap-luap tidak dapat dikelola secara sehat dan akhirnya diwujudkan dalam bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun verbal.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga berperan besar dalam terjadinya kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga. Masalah ekonomi menjadi salah satu pemicu utama, terutama ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi atau kondisi finansial menimbulkan tekanan yang berujung pada saling menyalahkan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Budaya patriarki yang menempatkan suami sebagai pihak yang dominan juga berpotensi memicu kekerasan apabila tidak disertai kesadaran akan kesetaraan peran dalam keluarga. Campur tangan pihak ketiga, baik dari lingkungan keluarga maupun dari luar, dapat mengganggu komunikasi antara suami dan istri serta memperburuk konflik yang sudah ada. Selain itu, pengaruh obat-obatan terlarang, minuman keras, dan praktik perjudian dapat menyebabkan seseorang kehilangan

kendali dan kesadaran diri, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi karena banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru di kemudian hari.(Santoso, 2019)

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Diana Ribka dan Istiadah, antara lain adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, di mana konstruksi sosial dan budaya menempatkan suami sebagai pihak yang dominan sehingga istri dipandang sebagai milik yang harus tunduk pada kehendak suami. Selain itu, ketergantungan ekonomi istri kepada suami memperkuat posisi subordinat istri, sehingga meskipun mengalami penderitaan akibat kekerasan, istri enggan melaporkan perbuatannya demi kelangsungan hidup dan masa depan anak-anak. Faktor lainnya adalah penggunaan kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, yang kerap dijadikan sarana pelampiasan kekecewaan atau ketidakpuasan suami terhadap istri, dengan tujuan memaksa kepatuhan dan menekan perlawanan, yang didasari anggapan bahwa kekerasan fisik merupakan cara efektif dalam mengendalikan perempuan.(Joko & SH, 2021)

Muchsin mendefinisikan penelantaran rumah tangga adalah setiap bentuk pelalaian kewajiban dan tanggung jawab seseorang dalam rumah tangga yang menurut hukum seseorang itu telah ditetapkan sebagai pemegang tanggung jawab terhadap kehidupan orang yang berada dalam lingkungan keluarganya.(Gultom, 2018)

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang berdampak pada terancamnya kesehatan dan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Suyanto yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup peristiwa pelukaan fisik, mental, maupun seksual yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.(Teja, 2009)

Dalam tindak pidana yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, khususnya penelantaran, pihak yang paling sering menjadi korban adalah perempuan atau istri. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai keterbatasan yang secara sosial dilekatkan pada perempuan, baik dari aspek fisik maupun psikis, sehingga menempatkan istri pada posisi yang lebih rentan dibandingkan suami. Salah satu faktor utama terjadinya

penelantaran adalah tidak dipenuhinya kewajiban nafkah oleh suami, padahal Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain tidak memberikan nafkah, penelantaran rumah tangga juga diwujudkan melalui tindakan suami yang menciptakan ketergantungan ekonomi, antara lain dengan melarang istri bekerja, membatasi ruang gerak, serta menghambat pengembangan karier istri, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga istri sepenuhnya berada di bawah kendali suami. Faktor lain yang turut memperkuat terjadinya penelantaran adalah budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat, di mana relasi rumah tangga dan peran domestik dikonstruksikan sebagai urusan privat yang berada di luar campur tangan negara, serta dilegitimasi melalui pembagian peran dalam Undang-Undang Perkawinan yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Kondisi tersebut melahirkan pandangan bahwa suami memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam keluarga dan dapat memaksakan kehendaknya, termasuk melalui kekerasan dan penelantaran, sementara pelanggaran terhadap hak-hak perempuan di ruang domestik kerap dianggap sebagai urusan keluarga semata. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan perempuan sebagai istri juga memperbesar kerentanan terhadap penelantaran, karena suami merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan memandang istri sebatas pelaku pekerjaan domestik, yang dalam beberapa kasus berujung pada perselingkuhan dan tindakan kekerasan ketika konflik rumah tangga terjadi. (Suyanto, 2010)

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Korban yang Mengalami Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga

Philipus M. Hadjon mengartikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. (Philipus, 1987). Perlindungan hukum terhadap anak mengandung dua dimensi pengertian hukum, yaitu:

1. Dimensi hukum perdata. Secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan materil yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak, di mana anak tersebut karena usia (umur) yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri sebagai subjek hukum.
2. Dimensi hukum pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan

oleh seseorang dan atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (victim) maupun sebagai pelaku tindak pidana (kindermoor). (Maulana, 2000)

Perlindungan hukum bagi anak juga diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34 yang menyatakan "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian dari pemerintah terhadap hak asasi anak dan perlindungannya, Negara dapat menjamin bahwa setiap anak mendapatkan perawatan melalui regulasi-regulasi yang akan diuraikan dibawah ini. Dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa Korban (yang mengalami tindak pidana penelantaran) berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dan pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani. (Maulana, 2000)

Bentuk perlindungan hukum dalam menangani anak yang menjadi korban penelantaran kedua orang tua atau salah satunya meliputi:

1. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh ayahnya, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan dari ibunya.
2. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari keluarga terdekatnya.
3. Bilamana anak tersebut ditelantarkan oleh kedua orang tuanya maka anak tersebut berhak mendapat perlindungan dari dinas sosial. Di dinas sosial anak dipelihara dan dirawat sebagai pertanggungjawaban pemerintah. (Maulana, 2000)

Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk keterlantaran, kekerasan dan lainnya. Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang termasuk kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda. Didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada Pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa memperlakukan Anak secara

diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Menurut Undang-Undang PKDRT, perlindungan anak korban kekerasan maupun penelantaran juga tidak berbeda dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Namun Undang-Undang KDRT dalam merumuskan perlindungan terhadap korban lebih konkret dan tegas. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, berbunyi: *"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan menelantarkan orang lain."*

Pasal 9 UU PKDRT:

Ayat (1) "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut."

Ayat(2) "Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut".

Jika pasal 2, pasal 9 dan pasal 49 UU PKDRT dirangkai, maka akan memiliki makna jika seseorang menelantarkan orang (tidak merawat, tidak memiliki dan tidak memberikan kehidupan) yang ada dalam lingkup rumah tangganya (suami, istri, anak, mertua, orang tua, adik, kakak, Pembantu Rumah Tangga (PRT) dan lain-lain yang memiliki hubungan keluarga), maka pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sangatlah jelas bahwa Undang-Undang ini telah memberikan ruang kepada korban penelantaran untuk mendapatkan perlindungan hukum atas tindakan pidana penelantaran yang telah dialaminya.

Selanjutnya, Pasal 50 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) berbunyi: *"Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:*

- 1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;*
- 2. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu".*

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penelantaran telah memiliki landasan yang kuat, baik secara konseptual maupun normatif. Negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah memberikan jaminan perlindungan yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif. Pengaturan mengenai hak korban, sanksi pidana, serta kemungkinan penjatuhan pidana tambahan menunjukkan adanya komitmen hukum untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan peran aktif aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa setiap tindakan penelantaran terhadap anak diproses secara adil dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban

3.3 Analisis Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga (Studi Putusan 76K/Pid.Sus/2022)

Dasar Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum. Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Putusan Hakim Mahkamah Agung No.76K/Pid.Sus/2022, Ditinjau dari surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti pasti telah didapatkan kebenaran yang terjadi pada kasus penelantaran dalam rumah tangga. Hal ini membuat hakim yakin untuk memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kebenaran dan keadilan bagi korban dan masyarakat. Penafsiran hakim yang memutuskan hukuman bagi terdakwa pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan dianggap hal yang pantas bagi terdakwa karena hakim tidak boleh menyamakan kebenaran serta keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan.(Manan, 1992)

Hal yang memberatkan serta meringankan terdakwa sehingga penjatuhan sanksi pidana oleh hakim selama 1 (satu) tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan memunculkan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung No.76K/Pid.Sus/2022 telah menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa Fahriza Ishami, yang bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dasar pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Pada perkara Mahkamah Agung No.76K/Pid.Sus/2022 maka terdakwa Fahriza Ishami di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan pada perbuatan terdakwa yang di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di mana Pasal 49 menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); 2) Melantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).(Mulyadi, 2012)

Adapun unsur yang terdapat di dalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas menggunakan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Unsur Setiap Orang; 2) Unsur menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Maka pertimbangan hakim di golongan berdasarkan pertimbangan ini.

Dasar pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. (Sudarto & Pidana, 1993)

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, karena pada hakikatnya landasan ini berkaitan dengan fakta empiris mengenai perkembangan permasalahan serta kebutuhan masyarakat dan negara. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 76 K/Pid.Sus/2022, pertimbangan sosiologis hakim tercermin dari penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa dinilai dapat meresahkan masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap kooperatif dengan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman sebelumnya.

Hakim dalam memberi putusan harus melihat hal-hal yang memberatkan juga meringankan terdakwa. Faktor sosiologis memiliki relasi dengan keadaan terdakwa, yang dimaksud dalam hal ini ialah segala sesuatu mengenai terdakwa yang adalah keadaan sosial terdakwa.

Pemidanaan merupakan suatu cara untuk menjatuhkan sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan pelanggaran yang tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kata lain dari pemidanaan adalah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya dalam arti menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata. (Arief & Muladi, 1992)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, yaitu hukuman penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah, tetapi sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dalam kasus ini dikenakan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menurut penulis, jika dilihat dari hukum positif menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sanksi yang diberikan kepada pelaku oleh hakim belum sesuai dan belum efektif sehingga tidak

memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana penelantaran dalam keluarga, dikhawatirkan pelaku akan mengulangi tindak pidana tersebut kepada orang lain

4. Penutup

Kekerasan dan penelantaran dalam rumah tangga memiliki faktor penyebab yang berbeda, di mana kekerasan dipicu oleh ketimpangan relasi kuasa, sedangkan penelantaran dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya patriarki, serta rendahnya posisi tawar istri; meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang PKDRT, implementasinya masih lemah dan belum memberikan efek jera, sebagaimana terlihat dalam putusan pengadilan yang cenderung meringankan pelaku, sehingga diperlukan upaya pencegahan yang lebih komprehensif serta penguatan penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan korban.

Referensi

- BPS, Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA. 2018. Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 - 2045: Hasil SUPAS 2015. Jakarta, Indonesia, https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Proyeksi%20Penduduk%202015-2045_.pdf, diakses pada tanggal 8 Oktober 2022.
- Fitriani. 2021. Penjatuhan Pidana Penjara bagi Penelantaran rumah Tangga, Kajian Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN.Lrt. *Jurnal Yudisial*, 14(3).
- H. Joko Sriwidodo, Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepel Press, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Khairullah, Cut Elidar, Siti Sahara. 2017. Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kualasimpang. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1).
- Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia, Ind-Hill.co. Jakarta. hlm. 14-17 dalam *Tatohi Jurnal Hukum* 3(6), (2023), hlm. 584, Edwin C Risakotta.
- Mansyur, Ridwan. 2009. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Hukum Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice*. Disertasi, Universitas Padjajaran.
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2023. Hukum Acara Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 193, *Tatohi Jurnal Hukum* 3(6), hlm. 584, Edwin C Risakotta.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ketahanan Keluarga. 2020. Tim Penyusun RUU Ketahanan Keluarga.

- Sriwidodo, H. Joko. 2021. Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta : Kepel Press.
- Sudarto. 2023. Kapita Selekta Hukum Pidana, hlm. 67, *Tatohi Jurnal Hukum* 3(6), hlm. 584, Edwin C Risakotta.
- Susanto, Agus Budi. 2019. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*,10(1), hlm. 45-56.
- Suyanto, Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Teja, Mohammad. 2015. Perlindungan Terhadap Anak Angkat. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, 7(12), hlm. 9.
- Waddang, Maulana Hassan. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta : Grasindo.
